



**PUTUSAN**

Nomor 0210/Pdt.G/2020/PA.Mto



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] April [REDACTED] (19 tahun), agama Islam, pekerjaan [REDACTED] [REDACTED], Pendidikan SD, tempat kediaman di RT [REDACTED], Desa [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Penggugat, melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, [REDACTED] Maret [REDACTED] (27 tahun), agama Islam, pekerjaan [REDACTED], Pendidikan SMA, tempat kediaman di [REDACTED], RT [REDACTED], Desa [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 0210Pdt.G/2019/PA.Mto, tanggal 12 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Senin, Tanggal [REDACTED] September [REDACTED], dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi



Jambi, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: [REDACTED],  
tertanggal [REDACTED] September [REDACTED];

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan  
sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah  
tangga terakhir dirumah orang tua Tergugat beralamat di Malako, Desa  
Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, selama sekitar 3 tahun dan  
akhirnya berpisah;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah  
dikaruniai 1 orang anak yang bernama;

- Anak P dan T, berumur 1 tahun (bersama dengan Penggugat);

5. Bahwa mulanya awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat  
dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret  
2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan  
dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat lebih memihak kepada orang tuanya;
- b. Tergugat bersifat keras kepala;
- c. Tergugat dan Penggugat sudah tidak cocok lagi dalam membina  
rumah tangga bersama;

6. Bahwa terjadi lagi puncak perselisihan antara Penggugat dengan  
Tergugat pada tanggal 10 Mei 2019, Tergugat dan Penggugat bertengkar  
karena Tergugat terlalu memihak pada orang tuanya dan tidak  
memperhatikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai isteri, lalu  
Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan diantarkan oleh  
Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat. Sejak  
saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan  
tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya  
suami isteri;

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat  
dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian,



Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Muara Tebo;

8. Bahwa, Penggugat tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Tebo sebanyak dua kali dengan nomor relas 0210/Pdt.G/2019/PA.Mto masing-masing pada tanggal 19 Juni 2020 dan tanggal 25 Juni 2019;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED] September [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim Tunggal, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok bukti tertulis itu diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim Tunggal, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok bukti tertulis itu diberi tanda P2 dan diparaf

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya, masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. [REDACTED] RT. [REDACTED] Desa [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan September [REDACTED], dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo;
  - Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Malako, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat lebih memihak kepada orang tuanya, Tergugat bersifat keras kepala, Tergugat dan Penggugat sudah tidak cocok lagi dalam membina rumah tangga bersama;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Mei 2019, Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Tergugat terlalu memihak pada orang tuanya dan tidak memperhatikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa lalu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan diantarkan oleh Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDAKTED], Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. [REDAKTED] RT. [REDAKTED] Desa [REDAKTED], Kecamatan [REDAKTED], Kabupaten Tebo; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan September [REDACTED], dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Malako, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat lebih memihak kepada orang tuanya, Tergugat bersifat keras kepala, Tergugat dan Penggugat sudah tidak cocok lagi dalam membina rumah tangga bersama;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Mei 2019, Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Tergugat terlalu memihak pada orang tuanya dan tidak memperhatikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa lalu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan diantarkan oleh Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;





Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Hakim Tunggal menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Hakim Tunggal menunjuk kepada segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mempelajari berkas perkara *aquo*, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat, pokok perkara ini adalah gugatan cerai gugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tebo, maka berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula



terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Tebo sebanyak dua kali dengan nomor relas 0210/Pdt.G/2020/PA.Mto masing-masing pada masing-masing pada tanggal 19 Juni 2020 dan tanggal 25 Juni 2020, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagai upaya perdamaian Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibinanya sejak menikah yang menikah pada bulan September [REDACTED], dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sebab-sebab sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo agar diberi izin untuk menjatuhkan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis





P dan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 yang diajukan Penggugat berupa Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED] September [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Tebo, dan alat bukti P2, yang diajukan oleh Penggugat, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti *aquo* dapat diterima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeleen* serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P1 dan P2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti *aquo* yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama yang bernama Saksi I yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Hakim Tunggal memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah bulan September [REDACTED], dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Tebo, dan sewaktu menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, dan setelah



menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Malako, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang bersama dengan Penggugat, dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat lebih memihak kepada orang tuanya, Tergugat bersifat keras kepala, Tergugat dan Penggugat sudah tidak cocok lagi dalam membina rumah tangga bersama, dan puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Mei 2019, Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Tergugat terlalu memihak pada orang tuanya dan tidak memperhatikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai isteri, dan kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan diantarkan oleh Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya, dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua yang bernama Saksi II yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Hakim Tunggal memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah bulan September ■■■■, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan ■■■■ ■■■■, Kabupaten Tebo, dan sewaktu menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang



beralamat di Malako, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang bersama dengan Penggugat, dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat lebih memihak kepada orang tuanya, Tergugat bersifat keras kepala, Tergugat dan Penggugat sudah tidak cocok lagi dalam membina rumah tangga bersama, dan puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Mei 2019, Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Tergugat terlalu memihak pada orang tuanya dan tidak memperhatikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai isteri, dan kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan diantarkan oleh Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya, dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi II tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan Saksi II tersebut dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah bulan September ■■■■, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan ■■■■, Kabupaten Tebo, dan belum pernah bercerai;



2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat lebih memihak kepada orang tuanya, Tergugat bersifat keras kepala, Tergugat dan Penggugat sudah tidak cocok lagi dalam membina rumah tangga bersama;
3. Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai saat ini lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dinyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat lebih memihak kepada orang tuanya, Tergugat bersifat keras kepala, Tergugat dan Penggugat sudah tidak cocok lagi dalam membina rumah tangga bersama, yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai saat ini lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan poin (4) pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat



dengan Tergugat namun tidak berhasil, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengetahui secara langsung tentang perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi-saksi *aquo* mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, Hakim Tunggal berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak perduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *aquo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan secara





batin pun terlihat bahwa ketika Penggugat dinasehati oleh Hakim Tunggal di persidangan, Penggugat tetap bersikeras pada keinginannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena sikap Tergugat tersebut telah membuat Penggugat kecewa, sehingga kemarahan Penggugat terhadap Tergugat sudah memuncak, terlebih lagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, maka menurut penilaian Hakim Tunggal mempertahankan perkawinan seperti itu akan lebih besar kemudharatan yang akan didapati oleh Penggugat dari pada kemudharatan yang didapati jika bercerai dengan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang dipakai sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ الْمُفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَحَقُّهُمَا

Artinya: "jika ada dua kemudharatan yang bertentangan, diambil kemudharatan yang paling ringan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya :Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka

Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi sebagai berikut:

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب  
المفارقة

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik.



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan bagi Hakim Tunggal untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmian patut ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] Bin [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] Binti [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1441



Hijriah, oleh SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy sebagai Ketua Majelis, LENI SETRIANI, S.Sy dan ANDI ASYRAF, S.Sy sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh NUR AMRI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**LENI SETRIANI, S.Sy**  
Hakim Anggota,

**SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy**

ttd

**ANDI ASYRAF, S.Sy**

Panitera Pengganti,

ttd

**NUR AMRI, SH**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 750.000,00
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 866.000,00</b>

(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah )



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)